



**P U T U S A N**

Nomor : 8/Pdt.G/2009/PA.Sri.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGUT** Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA., Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA., Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Maret 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Register Nomor : 8/Pdt.G/2009/PA.Sri. tanggal 30 Maret 2009 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin tanggal 14 Juni 1999 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1420 H., sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



- 17/3/VI/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, pada tanggal 14 Juni 1999 M.;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan YS Serui selama 6 bulan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kontrak rumah di GS;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul baik layaknya suami isteri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: ANAK 1, perempuan umur 9 tahun, ANAK 2, perempuan umur 7 tahun dan ANAK 3, laki-laki umur 3 tahun, sekarang ketiga anak tersebut berada di bawah penguasaan Penggugat;
  4. Bahwa pada bulan September tahun 2000, satu bulan setelah Penggugat melahirkan anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  5. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2000 Penggugat pergi jualan sayur di Dawai Distrik Yapen Timur, karena waktu itu Tergugat sedang tidak bekerja, lalu Tergugat menyusul Penggugat ke Dawai, karena tidak sanggup menjaga bayi, namun Tergugat marah-marah lalu memukul Penggugat hingga Penggugat sakit selama 4 hari;
  6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2002 lahir anak yang ke dua, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat main judi, teman judi Tergugat datang ke rumah menagih, Tergugat memukul Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat, lalu Penggugat berangkat ke Jayapura selama 3 bulan, kemudian Penggugat ke Timika karena Tergugat terlebih dahulu mengantar anak-anak ke Timika, di Timika Penggugat dan Tergugat kembali damai lagi;
  7. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat memukul Penggugat hingga luka-luka karena masalah uang belanja yang Tergugat minta kembali padahal sudah Penggugat gunakan untuk belanja, Tergugat ditahan di Polres Timika selama 3 minggu, atas permintaan kakak Tergugat,



Penggugat mencabut laporan perkara, Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun sampai sekarang Tergugat tidak ada perubahan;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2008, di Timika Penggugat meminjamkan sepeda motor kepada adik Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat hingga berlumuran darah, setelah itu Tergugat ke Kendari selama 4 bulan, kemudian bulan Januari 2009 Penggugat menyusul Tergugat, karena Tergugat meninggalkan hutang di Timika dan ada orang yang datang menagih kepada Penggugat, Tergugat marah dan memukul hingga mata Penggugat membiru, 1 bulan di Kendari Penggugat ke Serui bulan Pebruari 2009, karena Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2008 orang tua Penggugat pernah berupaya untuk menasehati Tergugat dan Penggugat agar membina rumah tangga mencapai kebahagiaan, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah merubah sifat dan wataknya;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk berkumpul dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Subsider**



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator Muhammad Ali, S. Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa di muka sidang Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat menikah di Serui pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, karena Penggugat pergi berjualan ke kampung-kampung, Tergugat melarangnya karena Tergugat khawatir keselamatan Penggugat, tetapi Penggugat tetap pergi berjualan, dan pada waktu itu Tergugat mempunyai usaha/pekerjaan;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat ketika berjualan di Dawai, akan tetapi tidak sampai menyebabkan Penggugat sakit selama 4 hari, setelah kembali ke Serui Penggugat pergi ke Jayapura dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Tergugat pernah ditahan di Polres Timika, karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat, tetapi tidak benar Tergugat memukul Penggugat sampai berlumuran



darah, tangan Penggugat berdarah karena Penggugat memukul alat-alat dapur;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kendari, akan tetapi pisah tempat tidur dan tidak pernah berhubungan badan sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, malah Penggugat yang pernah akan menikam Tergugat dengan menggunakan badik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berjualan sayuran ke Dawai, untuk membantu Tergugat mencari nafkah, karena pada waktu itu Tergugat sedang menganggur, Tergugat marah-marah karena tidak sanggup menjaga anak bayi, Tergugat menyusul Penggugat serta memukul Penggugat hingga Penggugat sakit selama 4 hari;
- Bahwa benar setelah kembali ke Serui Penggugat ke Jayapura sendirian tidak dengan laki-laki lain, karena Penggugat tidak tahan hidup dengan Tergugat, kemudian Tergugat ke Timika dengan anak-anak dan Penggugat menyusul Tergugat di Timika;
- Bahwa benar Penggugat pernah akan menikam Tergugat ketika di Kendari, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/3/VI/99 tanggal 14 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen (P.1);



Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat,  
Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing mengaku  
bernama:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dari pernikahannya, mereka telah dikaruniai 3 orang, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, setelah Penggugat mengajukan cerai 2 anak perempuan tinggal dengan Tergugat, sedang anak laki-laki tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di GS dengan kakak ipar saksi, sedang Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa selama hidup berumah-tangga Pengugat dan Tergugat sering sekali bertengkar, walaupun saksi tidak melihat langsung, tetapi setiap habis bertengkar Penggugat datang kepada saksi menceritakannya, dan saksi melihat masih ada bekas darah dan lukanya;
- Bahwa Tergugat pernah di tahan di Polres Timika selama 2 minggu, karena Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari juga terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam kamar, saksi mendengar Penggugat menangis;
- Bahwa orang tua sudah sering kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

1. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka telah dikaruniai 3 orang anak, 2 anak perempuan tinggal dengan Tergugat, sedang anak laki-laki ikut dengan Penggugat;





- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di GS, sedang Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hidup berumah tangga sering bertengkar, sejak mereka hidup bersama di Timika, sampai mereka tinggal di Kendari, walaupun waktu di Kendari saksi hanya mendengar pertengkar Penggugat dan Tergugat di dalam kamar;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat masih ingin hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP) ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama sesuai keterangan Penggugat, dan sebagaimana ternyata dari surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/3/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen (P.1), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Pengugat tetap pada pendiriannya dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang



Mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, bahwa mediasi antara para pihak telah ditempuh namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakuai oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta, bahwa dalam membina kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak kelahiran anak pertama, karena Tergugat melarang Pengugat pergi berjualan ke kampung-kampung, hal itu telah menjadi pemicu pertengkaran selanjutnya dalam kehidupan rumah-tangga, dan sering kali terjadi tindak kekerasan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat pernah akan menikam Tergugat dengan badik;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran itu dan atas laporan Penggugat, Tergugat telah pernah ditahan di Polres Timika;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak awal tahun 2009, yakni sejak Penggugat kembali ke Serui dari Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan berpijak pada azas menghindari kemadlaratan lebih diutamakan dari pada mengharap manfaat, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum islam yang majelis ambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi;

فان عجز عن اصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya: Apabila pasangan suami istri itu sudah tidak ada jalan untuk diislahkan, maka jalan yang terbaik bagi keduanya harus dipisah.  
(Fiqhussunnah Juz II hal 248)

Dan berdasarkan kaidah ushul Fiqih;

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugra TERGUGAT atas PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00. (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1430 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Syarif Hidayatullah, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, S. Ag. dan Drs. Abdurrachman, SH. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh  
Udin Rumbouw, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

ttd.

Hakim Anggota

**Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH.**

**Drs. Abdurrachman, SH.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Udin Rumbouw, S. Hi.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : RP. 30.000,00  |
| 2. Panggilan         | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Materai           | : Rp. 6.000,00   |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |

---

Jumlah : Rp. 191.000,00

**Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah**